REKAPITULASI-PDPB-TW II-2026
2026
KPT 8 TAHUN 2026,6 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAPPI NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN MAPPI PROVINSI PAPUA SELATAN TRIWULAN II TAHUN 2026.

ABSTRAK :

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan Hasil Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi telah melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Data Pemilih Berkelanjutan melalui Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Nomor 07/PP.07.2-BA/9303/ tentang Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026;

- Dasar Hukum Keputusan adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025, Keputusan KPU Kabupaten Mappi No. 8 Tahun 2026.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi diatur mengenai Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Mappi Provinsi Papua Selatan Triwulan II Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Juli 2026. - Lamp.: 1 hlm.